

*Model*

# **Regulasi Daerah Pemenuhan ASI Eksklusif**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Model Regulasi Daerah Pemenuhan ASI Eksklusif  
Penulis : Yulia Neta, S.H., M.H., etc.  
Editor : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.  
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Jenis Publikasi : 1 Book Chapter f  
Nomor ISBN : 978-623-6024-93-5  
Penerbit : PUSAKA MEDIA  
Tahun Terbit : 2021  
Alamat Penerbit : Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya No. 100 Korpri  
Jaya, Sukarame, Bandar Lampung

Bandar Lampung, 2022

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Unila,



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP 196412181988031002

Penulis

Yulia Neta, S.H., M.H.  
NIP 196407161987032002

Menyetujui,  
Ketua LPPM Universitas Lampung



Dr. Trismeilia Afriani, DEA  
NIP 196505101993032008

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN TEKNOLOGI	
UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	15-06-2022
NO	047 / B / B / N / FH / 2022
JENIS	Bookchapter
PARAF	

## **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta**

### **Pasal 1**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Ketentuan Pidana Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

*Model*  
**Regulasi Daerah  
Pemenuhan ASI  
Eksklusif**

**Yulia Neta  
Budiyono**



**PUSAKA MEDIA**

Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**MODEL REGULASI DAERAH  
PEMENUHAN ASI EKSKLUSIF**

**Penulis:**

Yulia Neta  
Budiyono

**Editor:**

Dr. Muhtadi, S.H., M.H.

**Desain Cover & Layout**

Pusaka Media Design

vi + 55 hal : 15.5 x 23 cm  
Cetakan, November 2021

**ISBN: 978-623-6024-93-5**

Penerbit

**PUSAKA MEDIA**

**Anggota IKAPI**

**No. 008/LPU/2020**

**Alamat**

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100  
Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung  
082282148711  
email : cspusakamedia@yahoo.com  
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

## Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya penyusunan buku yang berjudul “Model Regulasi Daerah Pemberian ASI Eksklusif” ini dapat diselesaikan. Substansi buku ini merupakan hasil penelitian Tahun 2021 yang dilakukan tim penulis yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam diskusi ataupun untuk menambah pengetahuan pembaca yang tertarik dengan kewenangan pemerintah daerah di bidang regulasi pemenuhan ASI eksklusif.

Dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian anak, *United Nation Childrens Fund* (UNICEF) dan *World Health Organization* (WHO) merekomendasikan sebaiknya anak hanya disusui ASI selama paling sedikit enam bulan. Makanan padat seharusnya diberikan sesudah anak berumur enam bulan, dan pemberian ASI dilanjutkan sampai anak berumur dua tahun. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia mengubah rekomendasi lamanya pemberian ASI eksklusif dari empat bulan menjadi enam bulan. Masih dalam konteks tersebut, UU No. 23 Tahun 2014 menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang pengaturannya terdapat dalam lingkup pembagian urusan bidang kesehatan.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak, begitupun buku ini yang masih jauh dari baik apalagi sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian amat penulis nantikan demi perbaikan kualitas tulisan kedepannya.

Bandar Lampung

Penulis

# Daftar Isi

<b>Bab I. Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	2
C. Tujuan.....	3
<b>Bab II. Kerangka Teoretik Pemenuhan ASI Eksklusif.....</b>	<b>4</b>
A. Pemenuhan Asi Eksklusif Sebagai Bagian Dari Pembangunan Kesehatan .....	4
B. Pemenuhan ASI Eksklusif Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Dalam Perspektif Konsep Triple Helix .....	8
<b>Bab III. Telaah Sinkronisasi Regulasi Pemenuhan ASI Eksklusif .....</b>	<b>18</b>
<b>Bab IV. Model Regulasi Daerah Pemenuhan Asi Eksklusif.....</b>	<b>34</b>
<b>Referensi.....</b>	<b>53</b>

# BAB I

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan antara lain adalah penurunan angka kematian bayi dan peningkatan status gizi masyarakat sementara Indonesia saat ini masih menghadapi masalah gizi ganda yaitu kondisi dimana disatu sisi masih banyaknya jumlah penderita gizi kurang, sementara disisi lain jumlah masyarakat yang mengalami gizi lebih cenderung meningkat. Masalah gizi ini sangat erat kaitannya dengan gaya hidup masyarakat dan perilaku gizi. Status gizi masyarakat akan baik apabila perilaku gizi yang baik dilakukan pada setiap tahap kehidupan termasuk pada Bayi. Tentunya hal ini dapat ditanggulangi salah satunya dengan Pola pemberian makan terbaik untuk bayi dengan adanya pemberian ASI secara berkala.<sup>1</sup>

Adanya faktor protektif dan nutrien yang sesuai dalam ASI menjamin status gizi bayi baik serta menurunkan kemungkinan sakit dan kematian terhadap anak. Beberapa penelitian epidemiologis menyatakan bahwa ASI melindungi bayi dan anak dari penyakit infeksi, misalnya diare, otitis media, dan infeksi saluran pernafasan akut bagian bawah. Kolostrum mengandung zat kekebalan 10 sampai 17 kali lebih banyak dari susu matang. Zat kekebalan yang terapa pada ASI antara lain akan melindungi bayi dari penyakit diare dan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.



menurunkan kemungkinan bayi terkena penyakit infeksi telinga, batuk, pilek, dan penyakit alergi.<sup>2</sup>

Dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian anak, *United Nation Childrens Fund* (UNICEF) dan *World Health Organization* (WHO) merekomendasikan sebaiknya anak hanya disusui ASI selama paling sedikit enam bulan. Makanan padat seharusnya diberikan sesudah anak berumur enam bulan, dan pemberian ASI dilanjutkan sampai anak berumur dua tahun.<sup>3</sup> Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia mengubah rekomendasi lamanya pemberian ASI eksklusif dari empat bulan menjadi enam bulan.

Namun demikian, menurut laporan RIKESDAS 2018, secara nasional cakupan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif 0–5 bulan di Indonesia 37,3 sedangkan Provinsi Lampung sebesar 32,5%. (Kemenkes RI, 2019). Di Provinsi Lampung, tampak bahwa cakupan pemberian ASI Eksklusif pada tahun 2011 adalah sebesar 29,24% dengan angka target 60%, sedangkan pada tahun 2012 angka cakupan tercatat sebesar 30,05% dengan target sebesar 80% data tersebut tampak bahwa cakupan ASI Eksklusif di Provinsi Lampung belum mencapai target yang ditetapkan provinsi (Dinkes Provinsi Lampung, 2015).<sup>4</sup>

Kondisi ini memerlukan keberpihakan hukum dan kebijakan dari pemerintah untuk menjamin peningkatan cakupan ASI eksklusif melalui berbagai upaya. Penelitian ini akan menunjang upaya tersebut dengan menghasilkan model materi muatan regulasi pemberian air susu ibu eksklusif berbasis konsep *triple helix*.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dipecahkan dalam buku ini adalah: bagaimanakah model materi muatan regulasi pemberian air susu ibu eksklusif berbasis konsep *triple helix*?

---

<sup>2</sup>Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Situasi dan Analisis ASI Eksklusif*, Makalah Pekan ASI Internasional, Jakarta, 1-7 Agustus 2014.

<sup>3</sup> World Health Organization, *The World Health Report 2005 – Make Every Mother and Child Count*, dipublikasikan pada bulan April 2005.

<sup>4</sup> Nelly Indrasari, *Meningkatkan Kelancaran Asi Dengan Metode Pijat Oksitoksin Pada Ibu Post Partum*, Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik, Volume 15, No. 1, April 2019, hlm 49-50.

### **C. Tujuan**

Konstruksi model materi muatan regulasi pemberian air susu ibu eksklusif berbasis konsep *triple helix* ini diperlukan dan urgen untuk dilakukan untuk meningkatkan angka cakupan ASI eksklusif di Provinsi Lampung. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pemerintah dibidang kesehatan anak dan ibu. Penelitian ini adalah penelitian terapan yang menghasilkan sebuah model materi muatan regulasi pemberian air susu ibu eksklusif berbasis konsep *triple helix*.

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk melakukan konstruksi model materi muatan regulasi pemberian air susu ibu eksklusif berbasis konsep *triple helix*.

## BAB II

### Kerangka Teoretik Pemenuhan Asi Eksklusif

#### A. Pemenuhan Asi Eksklusif Sebagai Bagian Dari Pembangunan Kesehatan

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dilaksanakan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan antara lain adalah penurunan angka kematian Bayi dan peningkatan status gizi masyarakat. Indonesia saat ini masih menghadapi masalah gizi ganda yaitu kondisi dimana di satu sisi masih banyaknya jumlah penderita gizi kurang, sementara disisi lain jumlah masyarakat yang mengalami gizi lebih cenderung meningkat. Masalah gizi ganda ini sangat erat kaitannya dengan gaya hidup masyarakat dan perilaku gizi. Status gizi masyarakat akan baik apabila perilaku gizi yang baik dilakukan pada setiap tahap kehidupan termasuk pada Bayi.<sup>5</sup>

Air Susu Ibu atau yang secara umum disebut ASI, merupakan cairan hial sekresi kelenjar payudara ibu.<sup>6</sup> ASI berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dan Menteri Kesehatan juga

---

<sup>5</sup>Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

<sup>6</sup>Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

ditafsirkan sebagai cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>7</sup>

Dalam laporan Riset Kesehatan Dasar Periode 2013 yang dikeluarkan Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pola menyusui dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu menyusui eksklusif, menyusui predominan, dan menyusui parsial sesuai definisi WHO dan akan dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:<sup>8</sup>

a. Menyusui eksklusif

Merupakan bentuk menyusui yang tidak memberi bayi makanan atau minuman lain, termasuk air putih. Dalam hal ini dikecualikan terhadap pemberian obat-obatan dan vitamin maupun mineral tetes (ASI perah juga diperbolehkan). Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2010, menyusui eksklusif adalah komposit dari pertanyaan: bayi masih disusui, sejak lahir tidak pernah mendapatkan makanan atau minuman selain ASI, selama 24 jam terakhir bayi hanya disusui (tidak diberi makanan selain ASI).<sup>9</sup>

b. Menyusui predominan

Merupakan bentuk menyusui bayi tetapi pernah memberikan sedikit air atau minuman berbasis air, misalnya teh, sebagai makanan atau minuman prelakteal sebelum ASI keluar. Pada Riset Kesehatan Dasar 2010, menyusui predominan komposit dari pertanyaan: bayi masih disusui, selama 24 jam terakhir bayi hanya disusui, sejak lahir tidak pernah mendapatkan makanan atau minuman kecuali minuman berbasis air, yaitu air putih atau air teh.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.Pp/Xii/2008, Per.27/Men/Xii/2008, Dan 1177/Menkes/Pb/Xii/2008 Tahun 2008 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja

<sup>8</sup>Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Riset Kesehatan Dasar Periode 2013", dipublikasikan pada tanggal 10 Februari 2014

<sup>9</sup>Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Riset Kesehatan Dasar Periode 2010", dipublikasikan pada tanggal 28 Maret 2011

<sup>10</sup>Ibid.

### c. Menyusui parsial

Merupakan menyusui bayi serta diberikan makanan buatan selain ASI, baik susu formula, bubur, atau makanan lainnya sebelum bayi berumur enam bulan, baik diberikan secara berkelanjutan maupun diberikan sebagai makanan prelakteal. Pada Riset Kesehatan Dasar 2010, menyusui parsial komposit dari pertanyaan: bayi masih disusui, pernah diberi makanan prelakteal selain makanan atau minuman berbasis air seperti susu formula, biskuit, bubur, nasi lembek, pisang atau makanan yang lain.<sup>11</sup>

Dalam bagian tinjauan teori ini, akan dikerucutkan pembahasan mengenai pemberian ASI eksklusif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksudkan dengan pemberian ASI eksklusif adalah pemberian hanya air susu ibu selama 6 bulan, dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan dua tahun dengan memberikan makanan pendamping air susu ibu (disebut juga MP-ASI) sebagai tambahan makanan sesuai dengan kebutuhan bayi.<sup>12</sup> Secara umum, pemberian ASI eksklusif merupakan bentuk pemenuhan terhadap hak anak, dan pemberian air susu ibu eksklusif ini menjadi tidak wajib sifatnya apabila terdapat indikasi medis, atau kondisi kesehatan ibu yang tidak memungkinkan memberikan ASI berdasarkan indikasi medis yang ditetapkan oleh tenaga medis.<sup>13</sup> Pembahasan mengenai pemberian ASI eksklusif menjadi suatu perkara penting dikarenakan faktor indikator keberhasilan pembangunan kesehatan yang dijelaskan sebelumnya. Hal ini dikarenakan Pola pemberian makan terbaik untuk Bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun meliputi:<sup>14</sup>

- a. memberikan ASI kepada Bayi segera dalam waktu 1 (satu) jam setelah lahir;
- b. memberikan hanya ASI saja sejak lahir sampai umur 6 (enam) bulan.

---

<sup>11</sup>Ibid.

<sup>12</sup>Penjelasan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup>Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

- c. memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat sejak genap umur 6 (enam) bulan;
- d. meneruskan pemberian ASI sampai anak berumur 2 (dua) tahun.

Hampir semua ibu dapat dengan sukses menyusui diukur dari permulaan pemberian ASI dalam jam pertama kehidupan Bayi. Menyusui menurunkan risiko infeksi akut seperti diare, pneumonia, infeksi telinga, haemophilus influenza, meningitis dan infeksi saluran kemih. Menyusui juga melindungi Bayi dari penyakit kronis masa depan seperti diabetes tipe 1. Menyusui selama masa Bayi berhubungan dengan penurunan tekanan darah dan kolesterol serum total, berhubungan dengan prevalensi diabetes tipe 2 yang lebih rendah, serta kelebihan berat badan dan obesitas pada masa remaja dan dewasa. Lebih lanjut, menyusui juga menunda kembalinya kesuburan seorang wanita dan mengurangi risiko perdarahan pasca melahirkan, kanker payudara, pra menopause dan kanker ovarium.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mengenai penerapan pola pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat sejak genap umur 6 (enam) bulan akan meningkatkan status gizi Bayi dan anak serta mempengaruhi derajat kesehatan selanjutnya. Namun demikian, saat ini penerapan pola pemberian makan terbaik untuk Bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun tersebut belum dilaksanakan dengan baik khususnya dalam hal pemberian ASI Eksklusif.

Beberapa kendala dalam hal pemberian ASI Eksklusif karena ibu tidak percaya diri bahwa dirinya mampu menyusui dengan baik sehingga mencukupi seluruh kebutuhan gizi Bayi. Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu, kurangnya dukungan Keluarga serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pemberian ASI Eksklusif. Selain itu kurangnya dukungan Tenaga Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan produsen makanan bayi untuk keberhasilan ibu dalam menyusui bayinya.

Dalam rangka melindungi, mendukung dan mempromosikan pemberian ASI Eksklusif perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan

Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, masyarakat serta Keluarga agar ibudapat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi. Untuk maksud tersebut, maka diperlukan ketentuan hukum yang terpadu dalam hal ini tidak dapat terlaksana oleh bantuan pemerintah pusat seorang, melainkan butuh juga peran serta pemerintah daerah dan masyarakat.

## **B. Pemenuhan ASI Eksklusif Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Dalam Perspektif Konsep Triple Helix**

Diartikan secara harfiah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak merupakan yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, serta diartikan juga sebagai wewenang menurut hukum.<sup>15</sup> Apabila konteksnya berupa hak asasi, maka diartikan sebagai kebutuhan yang bersifat mendasar dari umat manusia. Pengertian yang beragam dan luas tersebut pada dasarnya mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seorang (pemegang) memiliki keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat memperlakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya.

Pertanyaan mengenai asal-usul hak asasi telah menjadi perdebatan penting dan amat panjang dari pergulatan pemikiran dalam sejarah konsep hak asasi manusia. Hak asasi merupakan hak natural/alam dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Oleh karenanya bila seseorang manusia ingin memperoleh kehidupannya yang bermartabat, harus memposisikan hak asasi dengan melihatnya dari sudut sifat alamiah manusia secara hakiki. Hak asasi manusia bukan merupakan suatu hal yang baru, akarnya telah mulai

---

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2000, hlm. 276.

berkembang ketika orang-orang Yunani dan Romawi klasik telah mengakui eksistensi hukum kodrat.<sup>16</sup>

Hukum kodrat boleh dirujuk oleh setiap warga negara bila timbul konflik dengan sistem-sistem hukum lain yang dirasakan tidak adil. Dalam perkembangannya, pemikiran humanis demikian diserap oleh zaman Renaissance dan bertumbuh subur ketika era Aufklarung. Penyerapan ini memberikan kewenangan yang amat leluasa berkembangnya teori moralitas yang bersumberkan pada hakikat hak-hak hakiki dari individu.

Sejarah panjang perlekatan antara HAM dan individu manusia kemudian tertuang dalam sejumlah dokumen penting seperti *Magna Charta* yang dibuat pada tahun 1215, *Petition of Right* yang dibuat pada tahun 1628, serta *Bill of Right* yang dibuat pada tahun 1689. Kelahiran *Magna Charta* didahului oleh pemaksaan kepada Raja John Lockland agar mengakui hak-hak asasi manusia, antara lain: kemerdekaan seseorang tidak bebas disandera atau dirampas selain berdasarkan undang-undang atau keputusan hakim, dan pemungutan pajak tidak boleh dilakukan kalau hanya berdasarkan atas perintah raja saja.<sup>17</sup>

Semula, tidak ada keseragaman penyebutan istilah mengenai hak asasi manusia ini seperti pada awalnya dikenal *right of man* yang kemudian menggantikan *natural right*. Silang pengertian dan pemaknaan ini baru mendapatkan penegasan ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan *Universal Declaration of Human Rights* 10 Desember 1948. Deklarasi ini kemudian diikuti oleh lahirnya konvensi dan protokol sebagai berikut:

- The International Covenant on Economic
- Social and Cultural Rights
- The International Covenant on Economic
- Social and Cultural Rights
- The International Covenant on Civil and Political Rights
- Optional Protocol for the Covenant on Civil and Political Rights

---

<sup>16</sup>Prof. Dr. H.Muladi, SH, *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 228.

<sup>17</sup>Ibid.



Secara aklamasi deklarasi tersebut diterima secara baik oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 16 Desember 1966 dengan memberi kesempatan kepada negara-negara anggota PBB untuk meratifikasinya. Majelis merekomendasikan agar semua negara-negara anggota dan semua rakyat untuk menggalakan dan menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang ditentukan di dalam pernyataan ini. Dalam 30 pasal yang dimuat di dalamnya, terdapat pengakuan hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi hingga hak bebas dari perbudakan, menikah, beragama, hak perlindungan bagi perempuan, dsb.<sup>18</sup>

Lahirnya deklarasi ini memposisikan perlindungan hak yang maju, lebih pesat ketimbang rumusan John Locke ketika memperkenalkan hak kodrati manusia yang hanya meliputi hak hidup, hak kemerdekaan dan hak milik saja. Pada dasarnya, terdapat dua hak dasar manusia, yakni hak manusia (*human rights*) yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan. Hak ini berkaitan dengan eksistensi hidup manusia, yakni bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, tidak tergantung dengan ada atau tidaknya orang lain di sekitarnya.<sup>19</sup>

Dalam skala yang lebih luas, hak asasi menjadi asas undang-undang. Wujud hak ini di antaranya berupa kebebasan batin, kebebasan beragama, kebebasan hidup pribadi, atas nama baik, melakukan pernikahan, kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat, emansipasi wanita. Selain hak yang dikemukakan sebelumnya, terdapat hak undang-undang (*legal rights*) yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia. Oleh karena diberikan, maka sifat pengaturannya harus jelas tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang maka kepadanya dapat dikenakan sanksi yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Dengan dasar filosofi demikian, maka

---

<sup>18</sup> Hak perlindungan bagi perempuan yang dimaksud dalam lingkup kesamaan gender.

<sup>19</sup>Ibid, hlm. 229

dapatlah kiranya dimengerti kalau hak yang diberikan dengan cara demikian ini sewaktu-waktu dapat dicabut menurut peraturan yang ditetapkan sebelumnya.<sup>20</sup> Hak-hak khusus yang diberikan oleh undang-undang diantaranya: hak seseorang untuk memilih profesi sesuai dengan bidang kemampuannya serta minat yang dimiliki, hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu, hak untuk memeluk, beribadah, serta melaksanakan agama sesuai dengan pilihan dan keyakinan, hak untuk memperoleh pensiun dan jaminan hari tua, hak untuk memperoleh santunan asuransi kecelakaan, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak untuk memperoleh upah yang layak dalam hubungan kerja, dan lain-lain.

Pada kehidupan bernegara, eksistensi lemah kuatnya struktur hak pribadi dan hak undang-undang tergantung dari kuat lemahnya hak sosial yang melingkupinya. Hak pribadi pada suatu negara yang mengutamakan kepentingan umum (negara sosialis) demikian lemah kedudukannya karena segala sesuatunya harus mengutamakan kepentingan umum. Sebaliknya pada negara yang bersistem liberalisme yang mengutamakan aspek individual, hak sosial akan memiliki kedudukan yang lebih lemah.<sup>21</sup>

Hak-hak manusia disebut hak asasi, karena dianggap sebagai fundamen yang di atasnya seluruh organisasi hidup bersama harus dibangun dan merupakan asas-asas undang-undang. Makna hak-hak asasi itu menjadi jelas, bila pengakuan akan hak-hak tersebut dipandang sebagai bagian humanisasi hidup yang mulai digalang sejak manusia menjadi sadar tentang tempat dan tugasnya di dunia ini. Terkait penanggung jawab masalah perlindungan hak asasi manusia, secara umum terdapat dua pandangan. Yang pertama adalah menjadi kewajiban pemerintah atau suatu negara hukum untuk mengatur pelaksanaan hak-hak asasi ini, yang berarti pelaksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasannya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara.

Pandangan lainnya menyatakan bahwa penanggung jawab tidak harus berupa negara, melainkan pertanggung jawaban atas hak asasi manusia melekat juga pada segenap individu warga negara.

---

<sup>20</sup>Ibid.

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 229-230

Jadi, secara bersama-sama mempunyai kewenangan dalam upaya perlindungan hak asasi ini. Hal ini disebabkan setidaknya ada beberapa faktor penyebab:<sup>22</sup>

- Bahwa kepentingan hak asasi manusia tidak hanya menyangkut kepentingan negara semata tapi juga menyangkut kepentingan warga negara
- Hak asasi manusia yang seutuhnya itu bersumber pada pertimbangannormatif agar manusia diperlakukan sebagaimana martabat manusia yang sesungguhnya
- Bahwa operasionalisasi kegiatan hak asasi manusia memiliki tanggung jawab bersama antara manusia dalam struktur negara yang saling harus berinteraksi dan harus diwujudkan.

Di Indonesia, ketentuan mengenai hak asasi tercantum dalam pembukaan dan sejumlah pasal-pasal naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945(saat ini telah mengalami empat kali amandemen): Pembukaan UUD, Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34.Dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar lainnya yang pernah berlaku, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 ini relatif lebih sedikit dan bersifat umum pengaturan mengenai hak asasi manusia.Semisalnya Undang-Undang Dasar Sementara, dari 197 pasal, 30 pasalnya secara khusus memuat ketentuan tentang hak asasi manusia.

Amandemen Undang-Undang Dasar tahap 2 mengadopsi cukup banyak rumusan mengenai hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal amandemen antara lain Pasal 18 B ayat 2, Pasal 27, Pasal 28 A hingga Pasal 28. Rekomendasi baru dalam pasal-pasal amandemen itu memuat secara tegas tidak hanya hak asasi namun juga kewajiban asasi.Perwujudan hak dasar yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar di atas kemudian dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan sejumlah peraturan perundangan yang disusun secara bersama antara presiden dan legislator. Selain membentuk suatu kementerian khusus yang menangani

---

<sup>22</sup>Ibid, hlm. 230

permasalahan di bidang hak asasi manusia, pemerintah juga menetapkan sejumlah peraturan perundang undangan seperti:

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/Pnps/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi atas Konvensi Anti Penyiksaan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi atas Konvensi Anti Ras Diskriminasi
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Secara konsepsional, berbagai paradigma baru tersebut telah mengakui nilai-nilai kemanusiaan yang universal, yaitu seluruh nilai-nilai yang dicantumkan dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia PBB dan telah diakui Indonesia melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) Hak Asasi Manusia Departemen Luar Negeri yang telah didahului Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Keppres No. 50 Tahun 1993). Rencana Aksi Nasional terakhir dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004.

Menurut Deklarasi PBB tahun 1986, hak asasi manusia merupakan tujuan (*end*) sekaligus sarana (*means*) pembangunan. Turut sertanya masyarakat dalam pembangunan bukan sekedar aspirasi, melainkan kunci keseluruhan hak asasi atas pembangunan itu sendiri, dan menjadi tugas badan-badan pembangunan internasional maupun nasional untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu fokus utama pembangunan. Namun demikian fenomena hak asasi harus dicermati secara arif, sebab dalam masyarakat individualisme, ada kecenderungan menuntut pelaksanaan hak asasi manusia ini secara berlebihan.<sup>23</sup> Padahal hak-hak asasi tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak, sebab

---

<sup>23</sup>*Declaration on the Right to Development*, United Nations, 1986

penuntutan pelaksanaan hak asasi secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain.

Telah menjadi kesepakatan berbagai bangsa, persoalan anak ditata dalam suatu wadah Unicef (*United International Children Educational of Fund*). Bagi Indonesia sendiri, anak dikelompokkan sebagai kelompok rentan. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang No 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak, fakir-miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Menyangkut masalah anak, realisasi dari semua tatanan hukumnya di Indonesia dapat mengacu ke pelaksanaan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 mengenai kewajiban negara untuk melindungi harkat dan martabat anak.

Batasan anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Meski dalam banyak rumusan namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak. Sebagai contoh menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi mengenai anak diatur juga dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan juga Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990.

Arah kebijakan pembangunan yang diamanatkan Garis Besar Haluan Negara periode 1999-2004 khususnya agenda bidang hak asasi manusia meliputi:<sup>24</sup>

- a. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia
- b. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang

---

<sup>24</sup>Muladi, *op.cit.*hlm. 232

- c. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatkan perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan
- d. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas

Ketika menetapkan Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak (dalam hal ini yang dimaksud adalah UU No 23 Tahun 2002), pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar mengapa disusun undang-undang tersebut. Salah satu diantaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dan pertimbangan lainnya dijabarkan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, bahwa ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial serta berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaiankegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan

---

<sup>25</sup>Konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini semata-mata ditujukan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Atas pertimbangan tersebut, disimpulkan juga bahwa upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur delapan belas tahun.<sup>26</sup>

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Apa yang dituangkan dalam rumusan undang-undang tersebut sejatinya merupakan adopsi dari sejumlah ketentuan konvensi antar bangsa seperti *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*, *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment*, *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* yang kemudian diratifikasi ke dalam sistem hukum Indonesia.

Peranan keluarga, tempat kerja dan pemerintah dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif dimodifikasi dari konsep Triple Helix. Triple helix merupakan suatu pendekatan yang menguraikan tentang bagaimana sebuah inovasi muncul dari adanya hubungan yang seimbang, timbal balik, dan terus menerus dilakukan antar akademisi (perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan

---

<sup>26</sup>Muladi, op.cit. hlm. 233

pengembangan), pemerintah (government), dan para pelaku/sector bisnis (entreprises). Sinerginitas ketiga komponen tersebut dikenal dengan istilah ABG (Academic, Business, and Government). Pendekatan triple helix diperkenalkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (1995), menekankan bahwa interaksi ketiga komponen ABG merupakan kunci utama bagi peningkatan kondisi yang kondusif bagi lahirnya inovasi, ketrampilan, kreativitas.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Sintha Wahjusaputri , Somariah Fitriani, Ahmad Diponegoro, Tashia Indah N, *Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Triple Helix Bagi UKM Di Provinsi Jawa Barat*, University of Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, hlm. 1.



## BAB III

### Telaah Sinkronisasi Regulasi Pemenuhan Asi Eksklusif

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Jimly Asshiddiqie,<sup>28</sup> mengatakan struktur pemerintahan berdasarkan pasal tersebut terdiri atas tiga tingkatan yang masing-masing memiliki otonominya sendiri-sendiri, yaitu: pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota. akibatnya, agaknya system pemerintahan yang efektif menjadi sulit terkonsolidasi karena masing-masing unit organisasi pemerintahan di setiap tingkatan bersifat otonom.<sup>29</sup>

Tujuan peletakkan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya local serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Konsekuensi yang timbul dari hubungan hokum (*rechtsbetrekking*) antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan otonomi daerah dan prinsip desentralisasi yang mencakup tiga hal: a) Pembagian kewenangan, b) Pembagian

---

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 57

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 58

Pendapatan, dan c) Pembagian administrasi pemerintahan daerah.<sup>30</sup> Untuk menilai derajat kemandirian otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dapat dilihat dari: a) Mempunyai aparatur pemerintahan sendiri, b) Mempunyai urusan/wewenang tertentu, c) Mempunyai wewenangan mengelola sumber keuangan sendiri, dan d) Mempunyai wewenangan membuat kebijaksanaan/perbuatan sendiri.<sup>31</sup>

Secara umum UU No. 23 Tahun 2014 terdiri atas 411 pasal. Jika dibandingkan dengan tiga UU sebelumnya (UU No.5 Tahun 1974, UU No.22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004). Undang-Undang ini jauh lebih komprehensif, rinci dan ada terobosan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum hal yang sangat signifikan perubahan terlihat pada: a) Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, b) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, c) Urusan Pemerintahan, d) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, e) Penataan Daerah, f) Perangkat Daerah, g) Keuangan Daerah, h) Perda, dan i) Inovasi Daerah. Dalam konteks ini penulis, lebih fokus membahas hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014, ada beberapa urusan yang selama ini dikelola oleh Kabupaten/Kota seperti pertambangan, pendidikan menengah, dan kehutanan sekarang menjadi urusan Pemerintah Provinsi. Pengambil-alihan kewenangan tersebut akan memberi dampak yang tidak menguntungkan bagi pemerintah kabupaten/kota seperti berkurangnya Pendapatan Asli Daerah.

Sebagaimana Pasal 9 ayat (1) dikatakan urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolute,<sup>32</sup> meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.

---

<sup>30</sup> Muchsan, dalam M. Arief Nasution, dkk, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Madju, 2000, hlm. 78

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 79

<sup>32</sup> Lihat Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014

Urusan *pemerintahan absolut* adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.<sup>33</sup> Urusan *pemerintahan konkuren* adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota.<sup>34</sup> Urusan *pemerintahan umum* adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.<sup>35</sup>

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.<sup>36</sup> Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Urusan pemerintah wajib yang diselenggaraan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.<sup>37</sup>

Dalam rangka mewujudkan pembagian kewenangan yang *concurrent*<sup>38</sup> penyelenggara Negara secara proporsional telah menyusun secara rinci/rigid antara Pemerintah, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.<sup>39</sup>

---

<sup>33</sup> Lihat Pasal 9 ayat (2), *Ibid.*

<sup>34</sup> Lihat Pasal 9 Ayat (3), *Ibid.*

<sup>35</sup> Lihat Pasal 9 ayat (5), *Ibid.*

<sup>36</sup> Lihat Pasal 11 ayat (1), *ibid.*

<sup>37</sup> Lihat Pasal 11 ayat (2), *ibid.*

<sup>38</sup> *Concurrent* adalah artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.

<sup>39</sup> Penjabaran mengenai kriteria eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dan kepentingan strategis nasional dapat dilihat dari penjelasan Undang-Undang Pasal 13 No. 23 Tahun 2014, *op cit*, hlm 13 **Akuntabilitas** adalah Penanggungjawabnya berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. **Efisiensi** adalah penyelenggaraan suatu daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. **Eksternalitas** adalah Luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. **Kepentingan strategis nasional** adalah dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa kedaulatan Negara implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain.

Pemerintah melakukan pengaturan mengenai kriteria pemberian kewenangan setiap tingkatan sebagaimana berikut ini:

- a. Kriteria *Kewenangan Pemerintah Pusat*,<sup>40</sup> adalah: a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; b) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau e) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
- b. Kriteria *kewenangan Daerah Provinsi*,<sup>41</sup> adalah: a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota; c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
- c. Kriteria *kewenangan Daerah kabupaten/kota*,<sup>42</sup> adalah: a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; b) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Adapun bentuk urusan konkuren yang diserahkan kepada Provinsi dan Kota/Kabupaten berupa: a) *Urusan wajib*, pelayanan dasar berupa: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.<sup>43</sup> b) *Urusan wajib bukan pelayanan dasar* berupa: tenaga kerja,

---

<sup>40</sup> Lihat Pasal 13 Ayat 2, *ibid.*

<sup>41</sup> Lihat Pasal 13 Ayat 3, *ibid.*

<sup>42</sup> Lihat Pasal 13 ayat 4, *ibid.*

<sup>43</sup> Lihat Pasal 12 ayat (1), *ibid.*

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.<sup>44</sup> c) *Urusan pemerintahan pilihan* berupa: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.<sup>45</sup> Adapun urusan pemerintahan konkuren yang lain dan diatur secara sektoral adalah urusan terkait pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Selain dalam konteks kewenangan daerah yang telah diuraikan di atas, kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pemenuhan ASI eksklusif ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Adapun peraturan perundang-undangan terkait adalah sebagai berikut:

### **1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945**

Pasal 18 ayat (6) “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Kewenangan atribusi pemerintah daerah yang digariskan dalam ketentuan ini menjadi dasar pijak konstitusional bagi Pemda untuk membentuk Perda pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

### **2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hakasasi manusia. Hal ini bersesuaian dengan pernyataan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

---

<sup>44</sup> Lihat Pasal 12 ayat (2), *ibid.*

<sup>45</sup> Lihat Pasal 12 ayat (3), *ibid.*

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sebagai bentuk jaminan negara terhadap hak asasi anak, jaminan ini pun dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi mudapenerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia,

yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>46</sup>

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin

---

<sup>46</sup>Ibid.

pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.<sup>47</sup>

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :<sup>48</sup>

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang

---

<sup>47</sup>Ibid.

<sup>48</sup>Ibid.



diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.<sup>49</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Lebih lanjut, berdasarkan konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam hal ini diciptakan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang menjadikan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak sebagai salah satu dasar hukumnya.

### **3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Pasal 128 dan 129 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga secara substantif mengatur berkenaan dengan pemberian ASI eksklusif. Ketentuan tersebut juga menjadi landasan pijak dalam pembentukan Raperda Pemberian ASI eksklusif di daerah.

---

<sup>49</sup>Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### Pasal 128

- (1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.
- (2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.
- (3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.

#### Pasal 129

- (1) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 ini merupakan *guidance* baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai pengganti dari UU No. 10 Tahun 2004 yang mengatur substansi yang sama. Ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini menjadi penting untuk dijadikan rujukan pembentukan Perda ini.

Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan undang-undang ini, dijelaskan bahwa terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam undang-undang ini sebagai bentuk penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya, yang terkait dengan pembentukan rancangan peraturan daerah antara lain:

- pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundangundangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan

- penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Pasal 14 memuat ketentuan bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.” Mengenai sanksi pidana, dalam Pasal 15 mengatur bahwa:

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
  - a. Undang-Undang;
  - b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam undang-undang ini memuat ketentuan yang menjelaskan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu: Pasal 56 yang mengatur bahwa:

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - b. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau
  - c. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Kemudian dalam Pasal 57 ayat (1) lebih lanjut mengatur bahwa “Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.”

Dalam Pasal 63 dinyatakan bahwa “Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Selanjutnya dalam Pasal 99 juga telah diatur bahwa “Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.”

#### **5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-undang ini mengatur secara umum tentang kewenangan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Pasal 9 mengatur bahwa:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya dalam Pasal 11 menjelaskan lebih lanjut terkait urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, yakni:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 kemudian merinci apa saja yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi urusan konkuren pemerintah daerah:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.

Dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1), “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.” Selanjutnya dalam Pasal 236, bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

Undang-undang ini mengatur secara umum tentang kewenangan pemerintah daerah. Untuk kewenangan pemerintah daerah dalam hal pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, pengaturannya terdapat dalam pembagian urusan bidang kesehatan.

Berdasarkan ketentuan di atas, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah dibagi secara konkuren antar susunan pemerintahan, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam hal pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, sehingga pengaturan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Kabupaten/kota di Indonesia merupakan suatu poin penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

#### **6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif**

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ini menjadi dasar hukum utama, karena secara substansi muatan PP ini secara khusus mengatur tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

#### **7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah**

Ketentuan Permendagri ini merupakan elaborasi dari Ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, sepanjang mengatur mengenai produk hukum daerah. Permendagri ini juga penting untuk dijadikan rujukan dalam pembentukan Perda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Sebagaimana pada UU No. 12 Tahun 2011, pada Permendagri ini juga mengatur dalam penyusunan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Artinya dalam pembentukan Perda Kabupaten/kota tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif membutuhkan naskah akademik untuk menjamin kebutuhan hukum masyarakat.

**8. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men/XII/2008, Per 27/Men/XII/2008 dan No 1177/Men/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja**

Substansi Peraturan Bersama tiga Menteri ini dibentuk dengan landasan sebagai berikut:

- a. bahwa setiap ibu berkewajiban memberikan air susu ibu kepada anaknya.
- b. bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental spiritual maupun kecerdasan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak;
- c. bahwa 80% (delapan puluh persen) perkembangan oleh anak dimulai sejak dalam kandungan sampai usia 3 (tiga) tahun (periode emas), sehingga diperlukan pemberian air susu ibu eksklusif 6 (enam) bulan diteruskan sampai anak berusia 2 (dua) tahun;
- d. bahwa belum optimal pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan fungsi reproduksi (maternal) mengakibatkan perempuan bekerja mengalami kesulitan dalam pemberian air susu ibu;
- e. bahwa karena masa istirahat sebelum dan sesudah melahirkan hanya ditentukan selama 3 (tiga) bulan, maka pekerja/buruh perempuan setelah melahirkan anak harus diberi kesempatan sepatutnya untuk memberikan air susu ibu kepada anaknya atau memerah air susu ibu selama waktu kerja di tempat kerja.

**9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu**

Substansi Peraturan Menteri Kesehatan dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.



## BAB IV

### Model Regulasi Daerah Pemenuhan Asi Eksklusif

Menurut Van Apeldoorn, Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.<sup>50</sup>

Setidaknya terdapat 3 (tiga) teori yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perda yang baik, yaitu:<sup>51</sup>

1. Teori materiil (*materiele theory*), yaitu penyusunan perda dilihat dari segi muatan yang akan diatur;
2. Teori formil (*formele theory*), yaitu penyusunan perda dilihat dari segi bentuk/formatnya;
3. Teori filsafat (*philosofische theory*), yaitu penyusunan perda dilihat dari landasan filsafatnya (*philosofische grondslag*).

Perda yang baik menurut teori materiil adalah perda yang muatan isinya sedapat mungkin digali dari hukum masyarakat (*common law*). Materi perda berisi kesadaran hukum masyarakat, terlebih di era otonomi daerah yang seluas-luasnya. Teori ini mengandaikan bahwa kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*) ekuivalen dengan keadilan sosial (*social justice*).

---

<sup>50</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 25.

<sup>51</sup> W. Riawan, 2009: 86-87.

Teori formil hukum mengajukan 3 (tiga) syarat peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik, yaitu: [1] tuntas mengatur permasalahannya; [2] sedikit mungkin memuat ketentuan tentang delegasi peraturan perundang-undangan (*delagatie van wetgeving*); [3] hindari memuat ketentuan yang bersifat elastis. Perda yang tidak tuntas mengatur permasalahan sering kali menimbulkan “inflasi” peraturan. Pemberian kewenangan delegasi dari legislatif (DPRD) kepada eksekutif (Kepala Daerah) harus dibatasi oleh kewenangan normatif yang memang dimiliki oleh eksekutif. Teori formil dalam pembentukan perda juga menginginkan agar dihindari pasal-pasal yang bersifat “karet”, misalnya tentang pengecualian “*demi kepentingan umum*”, karena pengertian stipulatif tentang “kepentingan umum” (*publieke belang*) masih belum baku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam teori formil, semua pengertian harus dirinci secara limitatif agar tidak menimbulkan interpretasi yang bias, melebar, dan tarik-ulur kewenangan.

Teori filsafat mengedepankan bahwa Perda yang dibentuk harus mencerminkan filsafat hidup masyarakat, dengan demikian perda yang dibentuk harus memuat kearifan lokal masyarakat yang akan diatur. Jangan sampai perda yang akan dibentuk justru “menciderai” rasa keadilan di masyarakat karena sifatnya yang top-down, sedapat mungkin perda yang dibentuk telah melalui mekanisme peran serta masyarakat sehingga bersifat bottom-up.

Perda yang dibentuk harus mencerminkan kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*), sehingga masyarakat yang diatur akan “sukarela” untuk patuh. Perda juga harus berlaku secara yuridis. Hukum itu ibarat tombak bermata dua: mata tombak yang satu bernama adil, sedang yang satu bernama benar. Jadi, hukum itu harus adil dan benar. Istilah keadilan multiinterpretatif, misalnya, Aristoteles mengemukakan yang dinamakan adil adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Benar adalah kesesuaian antara perbuatan dengan peraturan. Adil dan benar mewujudkan perdamaian, karena hukum mengandung filosofi pengayoman dan perdamaian. Hal ini harus tercermin dalam Perda/produk hukum daerah.

Menurut Jimly Asshiddiqie,<sup>52</sup> pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.

Landasan filosofis, Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Landasan Sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Landasan Politis, landasan politis yang dimaksud disini ialah bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan. Landasan Juridis, Landasan juridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran "Mengingat".

Kelima macam landasan tersebut di atas secara berurutan harus dicantumkan pada bagian pengantar undang-undang. Perumusannya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok atau sub-bagian, yaitu (a) sub-bagian pertimbangan atau "Konsideran Menimbang", (b) subbagian pengingatan atau "Konsideran Mengingat", dan kadang-kadang ditambah pula dengan (c) sub-bagian perhatian atau "Konsideran Memperhatikan". Dalam kelaziman praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedua sub-bagian pertama, yaitu sub-bagian pertimbangan dan sub-bagian peringatan dianggap sebagai sesuatu yang mutlak dalam format peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sejak dulu. Sedangkan sub-bagian ketiga, yaitu "konsideran memperhatikan" bersifat fakultatif sesuai kebutuhan.

---

<sup>52</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 243-244.

Keberlakuan Filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staats-fundamentalnorm*". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebineka-tunggal-ikaan, soverenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberlakuan juridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis juridis. Secara juridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang (i) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stufenbautheorie des Recht*", (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann, (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen, dan (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang. Jika ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara juridis.

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata (*riele machtsfactoren*). Meskipun norma yang bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan juridis yang sangat kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik yang mencukupi di parlemen, norma hukum yang bersangkutan tidak mungkin mendapatkan dukungan politik untuk diberlakukan sebagai hukum. Dengan perkataan lain, keberlakuan politik ini

berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu norma hukum telah mendapatkan dukungan kekuasaan, apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik.

Keberlakuan Sosiologis adalah pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu (i) kriteria pengakuan (*recognition theory*), (ii) kriteria penerimaan (*reception theory*), atau (iii) kriteria faktisitas hukum. Kriteria pertama (*principle of recognition*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya.

Sesuai dengan konsep landasan pembentukan aturan tersebut, dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberian ASI eksklusif ini juga didasarkan pada politik hukum yang dilandaskan pada aspek filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukannya.

#### - Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam pembentukan perda merupakan suatu keniscayaan ketika pembentuk perda dihadapkan pada sebuah pertanyaan: “Apakah hukum itu? Dan apa pula keadilan itu?” Suatu produk peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas. Politik hukum yang dijadikan dasar pijakan juga harus mapan, sehingga dapat dijadikan pegangan. Sudah menjadi tugas para pembentuk peraturan hukum untuk dapat menjelaskan esensi hukum atau keadilan yang dilandasi oleh pengetahuan hukum. Tugas filsafat dalam hal ini adalah menguji secara kritis dan mendalam

(radikal) terhadap suatu peraturan daerah yang akan dibentuk. Murphy dan Coleman berpendapat.<sup>53</sup>

*Tujuan filsafat adalah mengartikulasi dan mempertahankan standar kritik rasional serta menyibak kegelapan yang menyelubungi praktek (hukum) ketika praktek itu mulai dipersoalkan, tidak dalam kaitannya dengan alasan yang bersifat publik dan objektif, melainkan dalam kaitan dengan perasaan, dogma, kepercayaan, dan konvensi yang tak teruji.*

Hal ini mengindikasikan bahwa analisis filsafat terhadap hukum dimaksudkan untuk memberi pertanggungjawaban rasional atas konsep yang digunakan dalam praktek hukum. Sekali lagi, fungsi filsafat sebagai sebuah landasan peraturan hukum (dalam hal ini Perda) bukan untuk melaporkan implementasinya, tetapi melalui refleksi kritis merekonstruksi dan mengoreksi penggunaan umum atas konsep tersebut. Refleksi kritis ini menjadi penting karena dua hal, yaitu [1] masyarakat berkepentingan atas tegaknya kepentingan umum berupa tertib sosial yang merupakan prakondisi bagi pelaksanaan hak dan perwujudan kepentingan warga negara; [2] mengontrol potensi kesewenang-wenangan penguasa. Dalam ilmu hukum sendiri, masih terdapat perdebatan keterkaitan antara moralitas dan hukum. Penganut mazhab positivis cenderung memisahkan keduanya. H.L.A. Hart, misalnya, berpendapat bahwa hukum sebagai sistem harus adil tanpa harus mengingkari kenyataan bahwa hukum produk partikular dapat saja tidak adil.<sup>54</sup> Franz Magnis-Suseno berpendapat bahwa hukum pada kenyataannya dapat saja tidak adil, namun hukum sebagai hukum maunya adil.<sup>55</sup>

Dalam produk hukum daerah berupa Perda, analisis kritis harus dimulai dari pembentukan perda itu sendiri, oleh karena itu dalam konsiderans menimbang suatu Perda selalu dicantumkan secara eksplisit tentang landasan filosofis pembentukannya. Ada latar belakang yang menjadi landasan pembentukan Perda. Dengan

---

<sup>53</sup> Murphy & Coleman, 1990: 2.

<sup>54</sup> H.L.A. Hart, 1961: 181-207

<sup>55</sup> Magnis-Suseno, 1987: 81-84

demikian, Perda bukan dibentuk hanya atas dasar “intuisi sesaat” dari pemerintah daerah, tetapi lahir dari kebutuhan untuk melindungi kepentingan umum. Dalam peraturan perundang-undangan, landasan filosofis ini diletakkan dalam konsiderans menimbang yang didahului kata “bahwa”.

Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum; yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat.

Selain sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila juga sebagai cita hukum yang bersifat hirarkhis. Cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum.

Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Rudolph Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (*zwangversuch zum Richtigen*).<sup>56</sup> Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang

---

<sup>56</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (2) , Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, 2007, hal 237.

bersifat *regulative* dan *konstruktif*. Tanpa cita hukum, hukum kehilangan maknanya.

B.Arief Sidharta<sup>57</sup> menjelaskan bahwa cita hukum Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila, dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan menegara dan nilai-nilai dasar yang secara formal dicantumkan dalam Pembukaan, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilisafatan negara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Tujuan bernegara tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah.

Berdasarkan Mukadimah UUD 1945, salah satu tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam konsep Negara Kesejahteraan. Salah satu bentuk kesejahteraan itu adalah adanya sistem jaminan sosial (*social security*) yang di negara-negara sedang berkembang berbentuk sistem perlindungan sosial (*social protection*) dan di masa krisis berbentuk jaringan pengaman sosial (*social safety net*).

Selanjutnya bila dikaitkan dengan kewenangan maka Menurut Philip Selznick dan Philippe Nonet didalam teori hukum dan kekuasaan, ada beberapa pentahapan perkembangan hukum antara lain, dari pentahapan hukum yang represif menjadi hukum yang lebih otonom dan kemudian menuju hukum yang responsif. Dari tahapan-tahapan tersebut jelas tergambar bahwa timbulnya hukum responsif lebih diakibatkan adanya reaksi dan kehendak dari masyarakat yang disebabkan oleh karena kekakuan-kekakuan yang terjadi pada hukum modern yang bersifat refresif, dan atas dasar reaksi dari masyarakat yang menghendaki adanya perubahan maka akhirnya terjadi pergeseran menjadi hukum yang lebih otonom dan kemudian menuju hukum responsif.

Demikian halnya dengan gagasan hukum progresif, menurut Satjipto Rahardjo<sup>58</sup> gagasan hukum progresif dimulai dari asumsi dasar filosofis bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan

---

<sup>57</sup> B. Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010, hlm. 85.

<sup>58</sup> Gagasan tentang hukum progresif pertama kali muncul tahun 2002 melalui artikel yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo pada harian Kompas dengan judul "Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif", tanggal 15 Juni 2002.



sebaliknya. Dengan demikian keberadaan hukum adalah untuk melayani dan melindungi manusia, bukan sebaliknya. Hukum dianggap sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat.<sup>59</sup>

Asumsi yang mendasari progresifitas hukum adalah: *pertama* hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri; *kedua* hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final; *ketiga* hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani<sup>60</sup>. Memperhatikan hal-hal yang mendasari progresivisme hukum diatas, pada prinsipnya keberadaan hukum sesungguhnya adalah untuk melindungi manusia sebagai pengguna (*user*) atas hukum. Hukum dibuat untuk manusia, sehingga hukum yang dibuat haruslah hukum yang berkemanusiaan.

Atas dasar asumsi tersebut, kriteria hukum progresif adalah: *pertama*, mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia; *kedua*, memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat; *ketiga*, hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga teori; *keempat*, bersifat kritis dan fungsional, oleh karena hukum progresif tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.

Hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia sebagai titik orientasinya, maka ia harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungannya dengan manusia. Salah satu persoalan yang krusial dalam hubungan-hubungan sosial adalah keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas, baik secara politik, ekonomi maupun sosial budaya. Dalam konteks keterbelengguan tersebut, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan).

---

<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm 6.

<sup>60</sup> *Op. cit.* *Hukum Progresif*. hlm. Viii.

Karakter hukum progresif yang menghendaki kehadiran hukum dikaitkan dengan pemberdayaan sebagai tujuan sosialnya, menyebabkan hukum progresif juga dekat dengan *sosial engineering* dari Roscoe Pound<sup>61</sup>. Dengan mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa:

“upaya pembenahan sistem hukum melalui dan menggunakan konsep hukum progresif, secara sangat relevan terkait dengan karakternya bahwa (a) hukum adalah untuk manusia dan bukan sekedar untuk hukum itu sendiri, (b) hukum bukanlah institusi institusi yang absolute, otonom dan final, melainkan merupakan realitas dinamis yang terus bergerak, berubah, membangun diri, seiring dengan perubahan kehidupan manusia dan (c) hukum progresif pada dasarnya hukum yang pro keadilan, pro rakyat, sekaligus anti diskriminasi dan anti anarkhi.”<sup>62</sup>

Pemikiran tentang hukum sebaiknya kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Artinya adalah bahwa hukum bertugas melayani manusia, dan bukan manusia bertugas melayani hukum. Oleh karena itu hukum bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Guna mewujudkan pemikiran bahwasannya hukum adalah untuk manusia maka mutlak diperlukan adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dimaksudkan agar hukum menjadi bagian yang dimiliki serta dihormati oleh masyarakat yang hidup dalam suatu Negara. Partisipasi publik atau partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah merupakan hak masyarakat, yang dapat dilakukan baik dalam tahap penyiapan maupun tahap pembahasan. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada pemerintah, sehingga haruslah jelas pengaturan mengenai

---

<sup>61</sup> Roscoe Pound dalam dalam Bernard L. Tanya dan kawan-kawan. 2010, (*Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*)., Menyatakan bahwa untuk mencapai keadilan maka perlu dilakukan langkah progresif, yaitu memfungsikan hukum untuk menata perubahan, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 155.

<sup>62</sup> Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Yusriyadi, 2010. *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*. Malang: Surya Pena Gemilang. Hlm. 37.

kewajiban Pemerintahan Daerah untuk memenuhi hak atas partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda tersebut.

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan dasar filosofis bagi pengembangan partisipasi masyarakat. Penerapan suatu peraturan daerah diharapkan akan dapat tepat guna dan berdaya guna, tidak mengatur golongan orang tertentu saja, dengan mengabaikan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga dalam proses penyusunannya, para pihak yang berkepentingan dan memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan.

Selanjutnya agar hukum harus dapat menjalankan fungsinya sebagai *sosial engineering*. Hukum harus mampu menjalankan fungsinya sebagai alat perekayasa masyarakat agar menjadi lebih baik sesuai tujuan dibuatnya hukum itu. Satjipto Rahardjo,<sup>63</sup> menguraikan langkah yang diambil dalam *sosial engineering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu:

- a) Mengetahui problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
- b) Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *sosial engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih;
- c) Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bias dilaksanakan;
- d) Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Dari langkah sistematis yang disusun oleh Satjipto Rahardjo tersebut, maka produk hukum harus mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan menghadapkannya dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat

---

<sup>63</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum. Op. Cit.* hlm 208.

tersebut. Artinya hukum yang akan diterapkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang. Selanjutnya penyusunan kemungkinan rencana kerja yang akan dilaksanakan dengan membuat dugaan-dugaan penerapan hukum yang cocok dengan masyarakat.

Masyarakat sebagai obyek dari penerapan hukum harus memperoleh manfaat dari diberlakukannya hukum. Sehingga hukum tidak bersifat represif. Betapapun legitimasi dapat diperoleh dari penerapan hukum represif, namun belum tentu akan mencapai dimensi substansi dari pemberlakuan hukum. Artinya pemberlakuan aturan belum tentu dapat mencapai keadilan bagi masyarakat.<sup>64</sup>

Gustav Radbruch<sup>65</sup> menjelaskan bahwa penegakan hukum akan bersinggungan pada tiga dimensi, yaitu:

- a) Dimensi substansi filosofis yaitu apakah penegakan hukum sudah memenuhi rasa keadilan (*sense of justice*) dalam masyarakat, secara formal aspek keadilan merujuk pada kesamaan hak di depan hukum;
- b) Dimensi juridis normatif yaitu apakah penegakan hukum menjamin adanya kepastian hukum, yaitu adanya jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati;
- c) Dimensi sosiologis yaitu apakah penegakan hukum memberikan kemanfaatan atau finalitas bagi masyarakat, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia.

Lebih lanjut Satjipto menjelaskan bahwa hukum ditentukan oleh kemampuan para penegak hukum untuk mengabdikan kepada kepentingan manusia, para pelaku hukum mendapat tempat yang utama, oleh karenanya para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu

---

<sup>64</sup> Bernard L. Tanya. *Teori Hukum (Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010. hlm. 37

<sup>65</sup> Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat yang menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur system hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. *Op.. Cit.* hlm. 130.

proses perubahan penegakan hukum tidak lagi berpusat pada suatu peraturan akan tetapi ditentukan pada kreativitas para pelaku hukum yang mampu mengaktualisasikan hukum pada tempat, ruang dan waktu yang tepat.

Dengan demikian, Pemerintahan yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berangkat dari landasan filosofis konstitusi, penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya berkewajiban memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan semangat tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam melakukan regulasi dalam pelaksanaan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Berangkat dari paparan di atas jelas bahwa landasan filosofis pembentukan Perda Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif adalah bahwa Air Susu Ibu mengandung zat gizi yang sangat dibutuhkan untuk optimalnya pertumbuhan dan perkembangan bayi, sehingga pelaksanaan pemberian air susu ibu eksklusif pada bayi perlu dukungan dari semua pihak.

#### - Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat

Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence* yang memandang hukum sebagai sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Selanjutnya tentang hal ini, Mochtar Kusumaatmadja<sup>66</sup> mengemukakan, sebagai berikut:

*“Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu”.*

Oleh karenanya, proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan semestinya berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa fakta sosial maupun aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Berkaitan dengan hal tersebut, satu hal yang harus diingat bahwa kenyataan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar sosiologis harus termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukkan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam keadaan seketika (*sekedarmoment opname*). Keadaan seperti itu akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat, bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah mengukuhkan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat

Philippe Nonet dan Philip Selznick mengemukakan suatu model hukum responsif yaitu hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan

---

<sup>66</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986, hlm. 5.

prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil; hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.<sup>67</sup>

Dari sudut pandang teori legitimasi, Habermas memusatkan diri pada hal-hal yang berhubungan dengan klaim kesahihan normatif. Klaim tentang kesahihan normatif dari norma-norma hukum ini berpijak pada teori proseduralistis, yaitu bahwa dasar legitimasi hukum itu mengikuti pola yang diatur oleh hukum itu sendiri.<sup>68</sup> Kalau hukum harus dipatuhi, hukum itu juga harus diterima secara inter-subjektif oleh para targetnya. Kesahihan atau legitimasi yang berasal dari penerimaan intersubjektif tersebut memberinya daya ikat.

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat sebab di dalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan landasan sosiologis agar mendapat “legitimasi sosial” dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat diukur potensi ketataatan masyarakat atas suatu peraturan perundang-undangan. Jangan sampai dibentuk suatu peraturan yang justru akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri.

---

<sup>67</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2008: 84.

<sup>68</sup> F. Budi Hardiman: 2009, 65

Menurut Syaukani dan Thohari<sup>69</sup>, bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Hart<sup>70</sup> mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle<sup>71</sup> sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.

Adapun secara sosiologis landasan perda ini dirumuskan sebagai berikut, bahwa kondisi pemberian air susu ibu eksklusif di Kabupaten/kota belum optimal, sehingga perlu diarahkan dengan instrumen hukum berupa peraturan daerah.

#### - Landasan Yuridis

Pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ini untuk mengatasi permasalahan hukum dalam Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, serta untuk menghindari peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih mengenai Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka haruslah dibentuk peraturan daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Landasan yuridis pembentukan perda ini adalah: bahwa untuk mengisi kekosongan hukum berupa peraturan daerah yang mengatur pemberian air susu

---

<sup>69</sup> Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008, hlm. 25.

<sup>70</sup> H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009, hlm. 311.

<sup>71</sup> John Gilissen dan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm 23.



ibu eksklusif di Kabupaten/kota perlu membentuk peraturan daerah.

Adapun secara umum pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ini juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men/XII/2008, Per 27/Men/XII/2008 dan No 1177/Men/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;

Setelah menguraikan aspek landasan filosofis, sosiologis dan yuridis di atas, Model Materi Muatan Regulasi Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Berbasis Konsep *Triple Helix* dirumuskan berikut ini. Triple helix merupakan suatu pendekatan/model yang menguraikan tentang bagaimana sebuah inovasi muncul dari adanya hubungan yang seimbang, timbal balik, dan terus menerus dilakukan antar akademisi (perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan), pemerintah (government), dan para pelaku/sector bisnis (enterprises). Sinerginitas ketiga komponen tersebut dikenal dengan istilah ABG (*Academic, Business, and Government*). Pendekatan triple helix menekankan bahwa interaksi ketiga komponen ABG merupakan kunci utama bagi peningkatan kondisi yang kondusif bagi lahirnya inovasi, ketrampilan, kreativitas.<sup>72</sup> Hal tersebut sebagaimana dijelaskan berikut ini.

*“In innovation helical framework theory, each sector is represented by a circle (helix), with overlapping showing interactions. The initial modelling has advanced from two dimensions to show more complex interactions, for example over time. The framework was first theorized by Henry Etzkowitz and Loet Leydesdorff in the 1990s, with the publication of “The Triple Helix, University-Industry-Government Relations: A laboratory for Knowledge-Based Economic Development”.*<sup>73</sup>


Dalam konteks Model Materi Muatan Regulasi Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Berbasis Konsep *Triple Helix* akan disandarkan pada tiga komponen, yaitu pemerintah daerah, keluarga dan stakeholder terkait.

---

<sup>72</sup> Sintha Wahjusaputri, Somariah Fitriani, Ahmad Diponegoro, Tashia Indah N, *Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Triple Helix Bagi UKM Di Provinsi Jawa Barat*, (Jakarta: University of Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA), 2018, hlm. 1.

<sup>73</sup> Etzkowitz, Henry; Leydesdorff, Loet. *“The Triple Helix -- University-Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development”*. (Rochester, NY), 1995, PP 1..

Gambar 1. Model Materi Muatan Regulasi Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Berbasis Konsep *Triple Helix*



Adapun secara rinci bab-bab dalam Dalam konteks Model Materi Muatan Regulasi Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Berbasis Konsep *Triple Helix* ini akan mengatur hal-hal sebagai berikut: bab i ketentuan umum; bab ii maksud dan tujuan; bab iii air susu ibu eksklusif; bab iv inisiasi menyusui dini; bab v informasi dan edukasi; bab vi pendanaan; bab vii pembinaan dan pengawasan; bab viii penghargaan; bab ix ketentuan penutup.

## Referensi

- B. Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010.
- Bernard L. Tanya dan kawan-kawan. 2010, (*Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*), Yogyakarta: Genta Publishing.
- D.H.M. Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Bandung: Refika Aditama.
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Etzkowitz, Henry; Leydesdorff, Loet. "*The Triple Helix -- University-Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development*". (Rochester, NY), 1995.
- H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009.
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- John Gilissen dan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht, atau Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

- Kolin Kirkpatrick and David Parker, *Regulatory Impact Assessment*, Edward Elgar Publishing, 2007.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (2)* , *Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986.
- Muchsan, dalam M. Arief Nasution, dkk, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Madju, 2000.
- Nelly Indrasari, *Meningkatkan Kelancaran Asi Dengan Metode Pijat Oksitoksin Pada Ibu Post Partum*, *Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik*, Volume 15, No. 1, April 2019.
- Prof. Dr. H.Muladi, SH,*Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Situasi dan Analisis ASI Eksklusif*, Makalah Pekan ASI Internasional, Jakarta, 1-7 Agustus 2014.
- Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Riset Kesehatan Dasar Periode 2013”, dipublikasikan pada tanggal 10 Februari 2014.
- Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Riset Kesehatan Dasar Periode 2010”, dipublikasikan pada tanggal 28 Maret 2011.
- Satjipto Rahardjo pada harian Kompas dengan judul”*Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif*”, tanggal 15 Juni 2002.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Yusriyadi, 2010. *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*. Malang: Surya Pena Gemilang.
- Sintha Wahjusaputri , Somariah Fitriani, Ahmad Diponegoro, Tashia Indah N, *Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Triple Helix Bagi UKM Di Provinsi Jawa Barat*, University of Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

- Sintha Wahjusaputri, Somariah Fitriani, Ahmad Diponegoro, Tashia Indah N, *Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Triple Helix Bagi UKM Di Provinsi Jawa Barat*, (Jakarta: University of Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA), 2018.
- World Health Organization, *The World HealthReport 2005 – Make Every Mother and Child Count*, dipublikasikan pada bulan April 2005.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

